

KEBIJAKAN MUTU
PERGURUAN
TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU
2019



U
N
I
S
M
U
H

P
A
L
U

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil aalamiin, segala puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenanNya lah Universitas Muhammadiyah Palu menyelesaikan revisi Kebijakan Mutu yang merupakan rangkaian dari Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Palu. Dokumen ini adalah salah satu perangkat yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi agar menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Tri Dharma dan menjadi alat kontrol proses pengendalian mutu di lingkungan kampus.

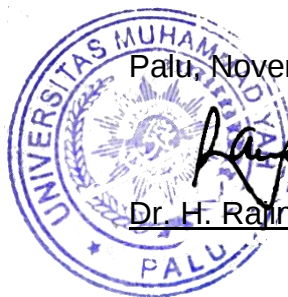
Dokumen Kebijakan Mutu Unismuh Palu ini merupakan perbaikan dari dokumen sebelumnya yang sebelumnya berlaku sejak tahun 2016. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga dokumen ini direvisi. Dokumen ini bersifat dinamis, sehingga sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan di dalamnya sebagai upaya peningkatan terus menerus.

Universitas Muhammadiyah Palu dibangun atas keinginan luhur para pendirinya yakni mengembangkan pendidikan di Sulawesi Tengah khususnya kota Palu dan membaurkan Muhammadiyah ke dalam masyarakat sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Untuk menjaga cita-cita itu, maka sudah sepantasnya Universitas Muhammadiyah Palu senantiasa berbenah melebarkan sayap dan meningkatkan kualitas yang tentu saja didasari oleh pondasi yang kuat yakni Sistem Penjaminan Mutu yang terjaga dan tertata dan secara berkali dikembangkan melalui siklus PPEPP.

Akhir kata, penghargaan yang tinggi diberikan kepada tim

Wassalaamu'alaikum war.wab.

Palu, November 2019



[Signature]
Dr. H. Ratindra, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
KEBIJAKAN SPMI.....	1
BAB I VISI, MISI, TUJUAN.....	3
BAB II LATAR BELAKANG.....	4
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	6
BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH	7
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	8
BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN.....	12
BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN	13



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 411/KEP/II.3.UMP/D/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memohon ridho Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu,
MENIMBANG :

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di setiap unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu perlu penetapan Kebijakan Mutu.
2. bahwa untuk memberikan legalitas hukum atas penetapan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

MENINGAT :

1. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012; Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014; Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP. Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu;
6. Renstra Unismuh Palu Tahun 2015/2016 – 2019/2020

MEMPERHATIKAN :

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 689/KEP/I.O/D/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA :

Menetapkan Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Palu (Terlampir).

KEDUA :

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 30 Rabiul Awwal 1441 H
27 November 2019 M

Rektor,



Dr. H. Rajendra, S.E., M.M.

NPM. 814792

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH Unismuh Palu;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unismuh Palu di Palu;
3. Direktur Pascasarjana Unismuh Palu di Palu;
4. Arsip



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)**

No. Dok. : KM-UMP/SPMI/2019/01

Revisi : 02

Tanggal : 27 November 2019

Halaman : 1 dari 18



KEBIJAKAN SPMI



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)**

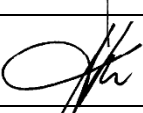
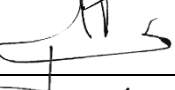
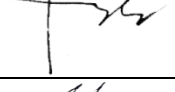
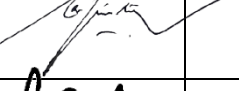
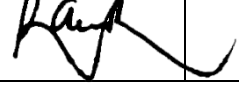
No. Dok. : KM-UMP/SPMI/2019/01

Revisi : 02

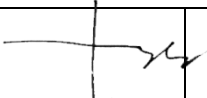
Tanggal : 27 November 2019

Halaman : 2 dari 18

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Tim Perumus	Drs. H. Arsyad Said, S.H., M.Hum.	Dekan FKIP		
	Dr. Drs. H. Muh. Tofan Samuddin, M.H.	Dekan FISIP		
	Sudirman, S.K.M., M.Kes	Dekan FKM		
	Dr. Osgar S Matompo, S.H., M.H.	Dekan Fakultas Hukum		
	Suratnan, S.T., M.Si.	Dekan Fakultas Teknik		
	Burhanuddin, S.E., M.M	Dekan Fakultas Ekonomi		
	Dr. Ir. Rosmaniar Gailea, M.Si.	Dekan Fakultas Pertanian		
	Dr. Hj. Nurmawati, S.Ag., M.Pd.	Dekan Fakultas Agama Islam		
	Dr. Aminun P. Omolu, M.Ag.	Direktur Pascasarjana		
Pemeriksaan	Dr. Farid, S.E., M.Si.	Ketua LPM		
Persetujuan	Dr. Rafiuddin, MH., MP	WR 1		
Penetapan	Dr. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No. Dok. : KM-UMP/SPMI/2019/01
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 3 dari 18

Pengendalian	Dr. Farid, S.E., M.Si.	Ketua LPM	
--------------	------------------------	-----------	---

BAB I VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

A. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Dalam Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berwawasan Islami pada Tahun 2025.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Penelitian yang berhasil guna dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan berdaya guna.
4. Menyelenggara-kan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
5. Menerapkan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama yang saling bersinergi.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Menghasilkan penelitian aplikatif dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mewujudkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat bagi umat menuju kewirausahaan mandiri dalam masyarakat.
4. Mewujudkan sivitas akademika yang berwawasan Islam dan kemuhammadiyah.
5. Mewujudkan Good University Governance dan memperluas jejaring Nasional dan Internasional.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No. Dok. : KM-UMP/SPMI/2019/01
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 4 dari 18

BAB II LATAR BELAKANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Palu dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM Universitas Muhammadiyah Palu menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di Universitas Muhammadiyah Palu merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Menurut Permenristekdikti No.44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No.44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No. Dok. : KM-UMP/SPMI/2019/01
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 5 dari 18

isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas : (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. Universitas Muhammadiyah Palu adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Universitas Muhammadiyah Palu berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi Universitas Muhammadiyah Palu dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan 7 (tujuh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Ketujuh standar tersebut adalah **Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, dan Standar Keuangan**. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Palu terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No. Dok. : KM-UMP/SPMI/2019/01
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 6 dari 18

BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI-Universitas Muhammadiyah Palu mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Palu diorientasikan pada pemenuhan standar mutu Universitas Muhammadiyah Palu yang meliputi Standar Jati diri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, Standar Keuangan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No. Dok. : KM-UMP/SPMI/2019/01
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 7 dari 18

BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
9. Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
10. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No. Dok. : KM-UMP/SPMI/2019/01
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 8 dari 18

BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

A. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh Universitas Muhammadiyah Palu, baik di aras Program Studi maupun Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Palu.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

B. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI Universitas Muhammadiyah Palu bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI Universitas Muhammadiyah Palu sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Universitas Muhammadiyah Palu telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh Universitas Muhammadiyah Palu melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

1. pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas Muhammadiyah Palu tersebut, dan
2. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) Universitas Muhammadiyah Palu tersebut.

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No. Dok. : KM-UMP/SPMI/2019/01
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 9 dari 18

1. Penetapan

LPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM/BPM, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM/BPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.

5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala

D. Pengorganisasian / Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TIM	SASARAN
Universitas	Rektor	Ketua LPM	Bagian Audit Internal	Akademik dan Non Akademik
Fakultas/ Pasca sarjana	Dekan/Direktur	Ketua Gugus	Gugus Penjamu Fakultas	Akademik dan non akademik

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No. Dok. : KM-UMP/SPMI/2019/01
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 10 dari 18

			dan Sekolah Pasca sarjana	
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Unit	Unit Penjamu Prodi	Akademik

E. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Palu terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan tujuh standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan Universitas Muhammadiyah Palu sebagai amal usaha Muhammadiyah.

1. STANDAR JATI DIRI
2. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
3. STANDAR TATA PAMONG
4. STANDAR KERJASAMA
5. STANDAR KEMAHASISWAAN
6. STANDAR SDM
7. STANDAR KEUANGAN

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

8. Standar Kompetensi Lulusan
9. Standar Isi Pembelajaran
10. Standar Proses Pembelajaran
11. Standar Penilaian Pembelajaran
12. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
13. Standar Sarana dan Prasarana
14. Standar Pengelolaan Pembelajaran
15. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)

16. Standar Hasil Penelitian
17. Standar Isi Penelitian
18. Standar Proses Penelitian
19. Standar Penilaian Penelitian
20. Standar Peneliti
21. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
22. Pengelolaan Penelitian
23. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No. Dok. : KM-UMP/SPMI/2019/01
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 11 dari 18

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)

24. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat
26. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
27. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
28. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
29. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
30. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
31. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No. Dok. : KM-UMP/SPMI/2019/01
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 12 dari 18

BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI

A. Manual SPMI

Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Palu terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Palu terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Palu. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Palu terdiri atas 31 (tiga puluh satu) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No. Dok. : KM-UMP/SPMI/2019/01
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 13 dari 18

BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta Universitas Muhammadiyah Palu. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 7 (tujuh) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Muhammadiyah Palu di samping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Muhammadiyah Palu tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, dan Standar Keuangan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 31 standar pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Palu harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan Universitas Muhammadiyah Palu haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah Universitas Muhammadiyah Palu yang konsisten menginterpretasi Renstra Universitas Muhammadiyah Palu tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas (bagi yang memiliki) maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di Universitas Muhammadiyah Palu. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No. Dok. : KM-UMP/SPMI/2019/01
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 14 dari 18

6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
8. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
9. Keputusan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Palu sebagai acuan penyelenggaraan Caturdarma Perguruan Tinggi.



Universitas Muhammadiyah Palu

Visi

**Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Pembelajaran,
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang
Berwawasan Islam Pada Tahun 2025**

MISI

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.**
- 2. Menyelenggarakan Penelitian yang berhasil guna dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.**
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan berdaya guna.**
- 4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.**
- 5. Menerapkan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama yang saling bersinergi.**

**Jl. Hang Tuah No. 114 Palu
Telp/Fax: (0451) 425627
Email: contact@unismuhpalu.ac.id**